

Pemberitaan dugaan suap anggota Komisi Pemilihan Umum Garut pada harian Pikiran Rakyat

Zikri Fachrul Nurhadi¹, Leadya Raturahmi², Astri Rayna³

^{1,2,3}Universitas Garut, Garut, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi beragamnya kebijakan media massa dalam mengaplikasikan asas praduga tak bersalah. Perbedaan redaksi media dalam mempraktekkan asas ini harus diperbaiki sesuai dengan kode etik jurnalistik agar tidak ada jurang perbedaan antar media. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemberitaan dugaan suap anggota Komisi Pemilihan Umum Garut yang dimuat pada harian Pikiran Rakyat, 2 Maret 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendidikan mempengaruhi level individu wartawan dalam menulis berita dugaan suap tersebut. Individu yang mempelajari kode etik jurnalistik memiliki cara sendiri dalam mempraktekkan asas praduga tak bersalah. Level rutinitas media berkaitan dengan kebiasaan media dalam mengemas suatu berita. Level organisasi berkaitan dengan kebijakan media dalam mengemas berita dimana hal inilah yang menjadi sumber dari ragam kebijakan media dalam mempraktekkan kode etik jurnalistik bahwa surat kabar Pikiran Rakyat menempatkan pemberitaan suap dengan menetapkan asas praduga tak bersalah melalui penggunaan kata dugaan pada judul berita. Pada level ekstramedia, isi media dipengaruhi oleh Dewan Pers, organisasi pers, pemerintah dan penegak hukum. Pada level ideologi, pemimpin redaksi surat kabar Pikiran Rakyat menafsirkan bahwa penulisan nama tersangka tidak berkaitan dengan asas praduga tak bersalah dan tidak melanggar kode etik jurnalistik.

Kata-kata Kunci: Kebijakan; redaksional; pikiran rakyat; pemberitaan; dugaan suap

News coverage of alleged bribery by members of the General Election Commission

ABSTRACT

This research is influenced by the diversity of mass media policies in applying the principle of presumption of innocence. The differences in media editors in practicing this principle must be corrected under the journalistic code of ethics so that there are no gaps between the media involved. This study aims to explain the news coverage of alleged bribery by members of the General Election Commission of Garut published in the Pikiran Rakyat daily, March 2, 2018. This study uses a qualitative approach with critical paradigm. Data collection techniques through interviews, observation, and literature study. The results show that the educational elements influenced how individual journalists in writing news of the alleged bribery, in which Individuals who study the journalistic code of ethics have practiced the principle of presumption of innocence. The level of media routines is related to the media's habit of packaging news. The level of organization is related to media policy in packaging news, which is the source of various media policies in practicing journalistic code of ethics. Pikiran Rakyat newspaper writes a bribery report by establishing the presumption of innocence through the use of the word alleged in the headline. At the extra media level, media content is influenced by the Press Council, press organizations, government, and law enforcement. At the ideological level, the chief editor of the Pikiran Rakyat newspaper interpreted that the writing of the name of the suspect was not related to the presumption of innocence and did not violate the journalistic code of ethics.

Keywords: Policy; editorial; pikiran rakyat; informing; alleged bribery

Korespondensi: Dr. Zikri Fachrul Nurhadi, M.Si. Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Garut. Jln. Raya Samarang No. 52A Garut, Kode Pos 44151. Provinsi Jawa Barat. *Email:* zikri_fn@uniga.ac.id

PENDAHULUAN

Sejak ditetapkannya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tahun 2017, seluruh kandidat di sejumlah wilayah mulai beramai-ramai melakukan kampanye guna mendapat dukungan dari sejumlah pihak, tak terkecuali Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Hingga penutupan bakal calon bupati dan wakil bupati Garut, tercatat enam pasangan yang resmi mendaftar, diantaranya pasangan Rudy Gunawan dan Helmi Budiman, Agus Supriadi dan Imas Aan Ubudiah, Agus Hamdani dan Pradana Aditya Wicaksana, Iman Alirahman dan Dedi Hasan Bahtiar, Soni Sondani dan Usep Nurdin, serta pasangan Suryana dan Wiwin Suwindarwati (Ramadhan, 2018).

Setelah KPU menggelar rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Garut 2018, KPU menyatakan bahwa hanya empat pasangan yang ditetapkan sebagai calon bupati dan wakil bupati garut dalam Pilbup Garut 2018. Hal ini, berdasarkan surat keputusan KPU Nomor 86 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa pasangan Agus Supriadi dan Imas Aan Ubudiyah tidak memenuhi syarat sebagai calon bupati. Sementara itu, pasangan Soni Sondani dan Usep Nurdin gagal ditetapkan sebagai calon bupati dan wakil bupati karena berdasarkan rekapitulasi jumlah dukungan tidak memenuhi syarat jumlah minimal dukungan (Hidayat, 2018).

Tak lama setelah ditetapkannya pasangan

calon bupati dan wakil bupati Garut 2018, Garut digegerkan dengan berita terungkapnya kasus gratifikasi dengan tersangka anggota KPU dan Ketua Panwaslu Garut. Kasus ini yang kemudian menyeret salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Garut 2018 Soni Sondani dan Usep Nurdin. Diberitakan sebelumnya, Tim Satgas *Money Politic* menangkap Komisioner KPU Ade Sudrajat dan Ketua Panwaslu Garut Heri Hasan Basri. Keduanya menerima suap atau gratifikasi untuk meloloskan salah satu paslon Soni Sondani-Usep Nurdin dalam tahapan Pilkada Kabupaten Garut. Uang suap tersebut diterima mereka dari Didin Wahyudin yang merupakan tim sukses paslon independen itu (Koto, 2018). Kasus uang suap untuk anggota KPU dan Ketua Bawaslu kini menjadi sorotan sejumlah media massa, tak terkecuali Pikiran Rakyat (PR) sebagai salah satu surat kabar regional Jawa Barat.

Dalam berita yang dimuat surat kabar Pikiran Rakyat, nama Soni Sondani terpampang jelas sebagai bakal calon Bupati Garut 2018 yang kini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap anggota KPU dan ketua Bawaslu kabupaten Garut, seperti yang tercantum dalam gambar 1.

Dalam undang-undang pers dikatakan bahwa pers wajib menghormati asas praduga tak bersalah dalam memberitakan peristiwa dan opini. Hal ini, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Pers yang berbunyi Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak



Sumber: Pikiran Rakyat, 2018

Gambar 1 Berita Kasus Suap Anggota KPU Garut

bersalah.

Selain ketentuan UU Pers, wartawan juga wajib menaati Kode Etik Jurnalistik (Pasal 7 ayat (2) UU Pers). Menurut Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), wartawan Indonesia dalam memberitakan peristiwa yang diduga menyangkut pelanggaran hukum atau proses peradilan harus menghormati asas praduga tak bersalah, prinsip adil, jujur, dan penyajian yang berimbang (Zaenuddin, 2011). Kenyataan dalam praktek menunjukkan bahwa surat kabar *Pikiran Rakyat* justru menyebutkan secara jelas nama tersangka dalam berita yang dimuat. Perbedaan penafsiran terjadi antar media, ada yang menyebut hal penulisan nama tersangka boleh disebutkan, ada juga media yang hanya menggunakan inisial dalam berita yang dimuat.

Terkait kode etik jurnalistik ini, dapat dikaji melalui teori hierarki pengaruh isi media (Shoemaker & Reese, 1996) tentang pengaruh terhadap isi dari suatu pemberitaan media oleh pengaruh internal dan eksternal organisasi media. Asumsi dari teori ini adalah bagaimana isi pesan media yang disampaikan kepada khalayak adalah hasil pengaruh dari kebijakan internal organisasi media dan pengaruh dari eksternal media itu sendiri. Hal ini sejalan dengan pernyataan mengenai pengaruh internal pada konten media sebenarnya berhubungan dengan kepentingan dari pemilik media, individu wartawan sebagai pencari berita, rutinitas organisasi media. Sedangkan faktor eksternal yang berpengaruh pada konten media berhubungan dengan para pengiklan, pemerintah masyarakat dan faktor eksternal lainnya (Krisdinanto, 2014).

Reese, mengemukakan bahwa isi pesan media atau agenda media merupakan hasil tekanan yang berasal dari dalam dan luar organisasi media. Dengan kata lain, isi atau konten media merupakan kombinasi dari program internal, keputusan manajerial dan editorial, serta pengaruh eksternal yang berasal dari sumber-sumber nonmedia, seperti individu-individu berpengaruh secara sosial, pejabat pemerintah, pemasang iklan dan sebagainya (Shoemaker & Reese, 1996).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan salah satu bukti bahwa profesi jurnalis telah diakui kemerdekaannya oleh pemerintah Indonesia. Meski dikatakan merdeka, bukan berarti jurnalis tidak memiliki

tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Guna menjamin tegaknya kebebasan pers dan terpenuhinya hak masyarakat dibuatlah Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Kode etik jurnalistik ini harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh wartawan Indonesia.

Terkait dengan kode etik jurnalistik di surat kabar regional *Pikiran Rakyat*, maka hal ini senada dengan penelitian terdahulu Pasaribu dengan judul *Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam Penulisan Berita Kriminal oleh Wartawan di Surat Kabar Harian Vokal*, yang menjelaskan tentang analisis isi berita kriminal pada halaman rubrik kriminal, di surat kabar *Harian Vokal* untuk edisi 1 Desember 2013 sampai dengan 31 Januari 2014, terhadap penerapan kode etik jurnalistik yang menjelaskan bahwa sebenarnya surat kabar *Harian Vokal* telah menjalankan beberapa aturan-aturan dalam kode etik jurnalistik, hanya saja masih ada permasalahan seperti *deadline*, mau minimnya pengetahuan wartawan tentang kode etik jurnalistik itu sendiri dalam penerapan yang benar-benar tepat (Pasaribu, 2016).

Realitas sosial terkait dengan asas praduga tak bersalah berita kasus dugaan suap ini, dipahami, dimaknai, dengan merekonstruksi makna atas fakta melalui bentuk bingkai beritanya. Realitas sosial tersebut bukan hanya dipahami sebagai bagian teknis penulisan jurnalistik, melainkan menandakan bagaimana peristiwa dimaknai dan ditampilkan. Inilah sesungguhnya sebuah realitas politik, bagaimana media membangun, menyuguhkan, mempertahankan, dan mereproduksi, suatu peristiwa kepada publik. Dalam proses penulisan berita politik ini secara penulisan berita dapat ditentukan dengan menentukan struktur organisasinya oleh media massa. Dengan langkah pertama, proses pembuatan itu darimana berita politik direkonstruksi mulai dari media menuliskan fakta dan diterbitkan. Lalu yang menjadi pertanyaan “cerita berita politik itu bertutur tentang apa?” menjadi langkah kedua, dalam menjelaskan beberapa tema sentral dalam simbol dalam proses penulisan berita, perangkat dengan analisis data, maupun lambang bahasayang digunakan dalam berita politik (Yodiansyah, 2017).

Atas dasar penjelasan terkait dengan fenomena kode etik jurnalistik, maka alasan peneliti mengambil tema kode etik jurnalistik ini adalah untuk menganalisis kode etik jurnalistik

pada surat kabar Pikiran Rakyat, serta peneliti melihat perbedaan pengaplikasian asas praduga tak bersalah dari teori hierarki pengaruh isi media.

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana kode etik jurnalistik terkait Asas Praduga Tak Bersalah dalam Berita Kasus Dugaan Suap Anggota KPU Garut pada Surat Kabar Pikiran Rakyat edisi 2 Maret 2018 dilihat dari segi level individu, level rutinitas media, level organisasi media, level luar media serta level ideologi media. Adapun tujuan penelitian ini untuk menjelaskan penerapan asas praduga tidak bersalah pada level individu, level rutinitas media, level organisasi media, level luar media serta level ideologi media dalam pemberitaan kasus dugaan suap anggota KPU Garut pada Surat Kabar Pikiran Rakyat edisi 2 Maret 2018.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multi metode, bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif (Garna, 2009). Dari sisi lain dan secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Yusuf, 2014). Dalam penelitian ini peneliti mencari maksud dibalik penulisan nama Soni Sondani sebagai tersangka dalam berita kasus dugaan suap anggota KPU pada surat kabar Pikiran Rakyat edisi 2 Maret 2018 serta menemukan jawaban bagaimana surat kabar Pikiran Rakyat mengaplikasikan asas praduga tak bersalah terhadap seseorang yang tengah dianggap sebagai tersangka.

Dalam penelitian ini peneliti berusaha mengungkap alasan dan fakta dibalik kebijakan redaksional surat kabar Pikiran Rakyat khususnya dalam mengaplikasikan asas praduga tak bersalah dalam berita kasus dugaan suap anggota KPU pada surat kabar Pikiran Rakyat edisi 2 Maret 2018 yang bertujuan untuk

memperbaiki dan meluruskan pemahaman orang tentang asas praduga tak bersalah.

Informan pada penelitian ini adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2007). Ada teknik yang digunakan untuk menentukan informan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan *purposive sampel*. Penentuan sumber informasi secara *purposive* dilandasi tujuan atau pertimbangan tertentu terlebih dahulu. Oleh karena itu, pengambilan sumber informasi (informan) didasarkan pada maksud yang telah ditetapkan sebelumnya. *Purposive* dapat diartikan sebagai maksud, tujuan, atau kegunaan (Yusuf, 2014).

Berikut kriteria informan dalam penelitian ini yaitu merupakan orang yang berpengaruh dalam menentukan kebijakan di surat kabar Pikiran Rakyat. Kriteria ini berlandaskan teori hierarki pengaruh yang digunakan oleh peneliti, orang yang mampu menjelaskan kembali kebijakan yang sudah diterapkan di surat kabar Pikiran Rakyat, orang yang bersedia untuk diwawancara dan direkam aktivitasnya selama wawancara atau selama penelitian berlangsung.

Sedangkan mekanisme kriteria penentuan informan pada penelitian ini dibagi menjadi 5 tahap diantaranya informan yang bekerja minimal 2 tahun di surat kabar Pikiran Rakyat, wartawan yang telah menulis berita Kasus Dugaan Suap Anggota KPU Garut pada Surat Kabar Pikiran Rakyat edisi 2 Maret 2018, editor yang mengedit berita Kasus Dugaan Suap Anggota KPU Garut pada Surat Kabar Pikiran Rakyat edisi 2 Maret 2018, layouter yang mengatur tata letak berita Kasus Dugaan Suap Anggota KPU Garut pada Surat Kabar Pikiran Rakyat edisi 2 Maret 2018, informan terdiri dari berbagai elemen lapisan yaitu: RF (Pemimpin Redaksi HU PR), HZ (Redaktur HU PR), RUP (Wartawan HU PR), dan MSA (Asisten Perwajahan dan Desain Grafis HU PR).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, peneliti menggambarkan hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian yang dibahas adalah hasil temuan yang peneliti temukan melalui tahapan wawancara semi terstruktur, observasi dan studi pustaka. Peneliti membahas hasil penelitian dari sudut pandang peneliti dan sudut pandang informan. Sedangkan pembahasan dijelaskan berdasarkan hasil yang

didapat dari hasil penelitian yang didukung oleh teori yang relevan serta dari analisis dari sudut pandang peneliti atau narasumber. Hasil penelitian ini menjelaskan lima level.

Level individu media dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, agama, partai politik dan jenis kelamin. Salah satu pengaruh individu ialah latar belakang pendidikan pekerja media. Rani Ummi Fadila (wartawan Pikiran Rakyat) sebelumnya memiliki latar belakang jurnalistik, selain itu dia juga pernah bekerja sebagai wartawan di media lain sebelum Pikiran Rakyat. Informan mengetahui bagaimana mengaplikasikan asas praduga tak bersalah menggunakan kata diduga. Selain itu, informan juga datang ke kediaman tersangka berkali-kali sebagai cara memberikan ruang bagi tersangka untuk bicara. Hal ini, sesuai dengan pernyataan hasil wawancara dengan Informan 3 yaitu dalam upaya menghormati asas praduga tak bersalah, informan 3 berulang kali mendatangi kediaman Soni Sondani dan mengirim pesan kepadanya via sms. Maka setelah usaha yang dirasanya cukup, maka Informan 3 kemudian menuliskan kata diduga untuk menghormati asas praduga tak bersalah tersangka.

Hal serupa disampaikan oleh informan 2 berdasarkan hasil wawancara yang mengatakan bahwa kata diduga sudah menjadi kata kunci untuk menegaskan bahwa terdapat asas praduga tak bersalah dalam berita yang dimuat. Jika dalam berita, media setengah mewajibkan untuk mencantumkan kata diduga dalam berita yang dimuat. Tetapi menurut informan kata diduga yang digunakan oleh media baik untuk pejabat publik mau orang biasa sudah menjadi kata kunci yang menegaskan bahwa terdapat asas praduga tak bersalah terhadap tersangka. Media sudah berusaha melakukan kebijakan yang merujuk pada kode etik jurnalistik. Media memang sudah selayaknya tidak menghakimi tersangka karena statusnya yang belum bisa dinyatakan bersalah oleh pengadilan.

Maka untuk menyiasatinya, media memberikan keterangan diduga bagi tersangka dan berusaha untuk memberikan ruang bagi tersangka untuk mengklarifikasi kasus yang sedang dihadapinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tentang level individu, maka peneliti mengkategorisasikan hasil penelitian ke dalam model pada gambar 2.

Sedangkan media rutinitas adalah kebiasaan media dalam mengemas berita. Media memiliki



Sumber: Modifikasi peneliti, 2018

Gambar 2 Model Level Individu

alasan tertentu mengapa kemudian mereka meletakkan berita kasus dugaan suap anggota KPU Garut di halaman pertama. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 yang mengatakan bahwa alasan media memilih berita kasus dugaan suap anggota KPU Garut di halaman pertama karena saat itu tengah terjadi momen pilkada serentak di Jawa Barat. Secara otomatis jika terjadi penyimpangan baik di KPU mau bawaslu, maka hal itu akan menjadi perhatian media massa dan publik.

Khusus untuk momen pilkada, surat kabar Pikiran Rakyat menyediakan dua hingga tiga halaman khusus untuk pilgub, pilbup dan pilkada. Terdapat satu halaman untuk pilgub dan satu halaman kemudian untuk pilbup, setelah itu satu halaman untuk pilkada disesuaikan dengan volume berita yang tersedia. Kedua, saat momen seperti ini netralitas baik dari KPU, bawaslu dan panwaslu menjadi pantauan media. Jika tidak ada hal yang unik dan menonjol di jajaran itu, maka tidak akan ada hal yang diliput oleh media. Tetapi jika sebaliknya terdapat hal yang menonjol apalagi mengganggu terselenggaranya pilkada yang jujur dan adil maka hal itu akan menjadi sorotan media. Secara otomatis, jika terdapat berita penting seperti itu akan mendapatkan porsi besar di halaman satu. Meski surat kabar Pikiran Rakyat memunculkan berita pilkada di halaman depan, tetapi surat kabar Pikiran Rakyat tetap tidak menghilangkan kolom pilkada di halaman empat atau lima.

Momen-momen istimewa seperti pilkada juga bisa saja tampil di halaman depan tanpa menghilangkan berita pilkada di halaman

empat atau lima. Kebiasaan media massa dalam mengemas berita secara umum memang nampak sama. Seperti surat kabar Pikiran Rakyat yang memiliki alur pemberitaan sebelum akhirnya disebarluaskan kepada khalayak massa.

Berbeda dengan informan 2 yang mengatakan bahwa semua berita berawal dari tulisan wartawan di lapangan. Para wartawan terlebih dahulu mendaftarkan berita via *whatsapp* ke masing-masing *desk*. Khusus untuk *desk* halaman pertama terdiri dari *desk* Bandung Raya, Jawa Barat, Dalam Negeri, Luar Negeri, Olah Raga, Pendidikan, Ekonomi, dan Seni Budaya. Setelah itu anggota dari *desk* tersebut melakukan proses seleksi dan memilih beberapa nomine yang dianggap layak untuk masuk di halaman pertama. Setelah itu, berdiskusi dengan redaktur pelaksana untuk memilih tiga berita yang dinilai paling layak dari sejumlah berita yang tersedia.

Redaktur memiliki andil yang sangat besar untuk menentukan berita mana yang layak untuk dimuat di halaman pertama dan mana yang tidak. Redaktur mendiskusikan hal tersebut dengan redaktur pelaksana dan memilih tiga berita yang dinilai paling layak dibanding berita lainnya. Khusus pada surat kabar Pikiran Rakyat, isi berita di halaman pertama hanya ditentukan oleh redaktur dan redaktur pelaksana. Orang yang berhak menentukan isi berita di halaman pertama hanyalah redaktur dan redaktur pelaksana, *desk* lain hanya diminta untuk melengkapi berita yang belum lengkap. Akan tetapi, berita dari semua *desk* memiliki kesempatan yang sama untuk dimuat di halaman pertama. Redaktur memiliki tugas ganda sebagai orang yang mengedit berita termasuk menentukan tata letak sebuah berita.

Sebelumnya wartawan di lapangan mengirim berita via email pada redaktur. Setelah berita selesai diedit, kemudian berita dikirim melalui jaringan ke *desk* bahasa. Setelah ditinjau dari aspek bahasa, berita kemudian dikirim ke bagian *layout* untuk ditempatkan ke dalam *dummy* surat kabar yang tersedia. Setelah semua lengkap baik dari segi berita, foto, dan iklan barulah berita dikirim ke mesin untuk dicetak dan siap disebarluaskan ke khalayak massa. Dalam proses pengemasan berita terdapat dua bagian yang bertugas diantaranya ialah redaksi dan produksi. Proses di bagian redaksi ialah pencarian berita, foto, infografis sampai siap digabung di *layout*. Sedangkan proses produksi

diantaranya ialah dari *layout* hingga pencetakan surat kabar. Kebijakan sebuah media massa bisa berangkat dari hasil renungan individu mau atas rembukan kelompok. Tetapi mayoritas dari mereka selalu melakukan perundingan dengan rekan pekerja lain sebelum menentukan sebuah kebijakan. Seperti halnya (Informan 2) yang mengatakan bahwa kebijakan pemuatan berita kasus dugaan suap anggota KPU Garut di halaman depan atas hasil diskusi bersama rekan-rekan redaksinya. Berdasarkan hasilnya, surat kabar Pikiran Rakyat memilih untuk menempatkan berita kasus dugaan suap anggota KPU Garut di halaman pertama karena dirasa memiliki *news value* yang lebih tinggi dibandingkan dengan berita lainnya.

Setiap harinya redaktur berdiskusi dengan redaktur halaman untuk menentukan letak suatu berita. Surat kabar Pikiran Rakyat menentukan letak berita kasus dugaan suap anggota KPU Garut di halaman depan karena pilkada merupakan agenda Jawa Barat yang menjadi salah satu perhatian media, selain itu karena dalam prosesnya terjadi penyimpangan. Maka setelah dilakukan pertimbangan dari sisi *news value*, redaksi surat kabar Pikiran Rakyat berpandangan bahwa berita kasus dugaan suap anggota KPU Garut layak untuk dimuat di halaman depan. Redaktur dan redaktur pelaksana memiliki tugas besar dalam menentukan tata letak sebuah pemberitaan. Untuk berita utama mereka akan berdiskusi dan memilih berita utama, kedua dan ketiga. Sedangkan informan 4 mengatakan bahwa berita utama ditentukan oleh redaktur karena dialah orang yang tahu persis masalah berita utama, kedua dan ketiga. Berita kasus dugaan suap anggota KPU Garut edisi 2 Maret 2018 ditempatkan di baris kedua setelah adanya foto lepas di baris pertama. Penempatan tata letak berita ini bukan tanpa alasan.

Ketidakterseediaannya foto mau ilustrasi dalam berita kasus dugaan suap anggota KPU Garut menjadi alasan mengapa surat kabar Pikiran Rakyat meletakkan berita tersebut di baris kedua setelah di atasnya terdapat foto lepas. (Informan 2) mengatakan bahwa hal ini berkaitan dengan estetika berita, jika dalam berita kasus dugaan suap anggota KPU Garut tidak terdapat foto, maka akan lebih indah jika terdapat ilustrasi meski dalam fokus berita yang berbeda.

Semestinya berita kasus dugaan suap

anggota KPU Garut dilengkapi dengan foto, tetapi karena ketidaksiadaannya maka berita tersebut dipindahkan di baris kedua setelah di atasnya diletakkan foto lepas. Hal ini berdasarkan hasil diskusi dengan *desk* foto dan bagian grafis yang menimbang berdasarkan estetika penempatan berita. Terjadi variasi yang berbeda antara media dalam mengaplikasikan asas praduga tak bersalah. Terdapat media yang menuliskan nama tersangka serta memunculkan gambar tersangka dalam berita yang dimuat. Tetapi ada pula kebijakan media yang menuliskan nama tersangka tetapi tidak memunculkan gambar tersangka karena belum adanya ekspos dari pihak kepolisian (masih dalam penyidikan).

Menurut Informan 2 ketersediaan foto disebabkan karena belum adanya rilis dari pihak kepolisian. Pihak kepolisian belum mengekspos gambar tersangka karena masih dalam proses penyidikan. Selain itu, penentuan ukuran *font* juga bukan tanpa alasan. Setiap media memiliki kebijakannya masing-masing dalam menentukan *font* untuk pemberitaan. Besar kecilnya *font* mampu menarik perhatian pembaca untuk kemudian memutuskan membaca berita tersebut. Orang akan lebih tertarik membaca berita dengan ukuran *font* yang lebih besar dibandingkan dengan berita lain yang menggunakan ukuran *font* lebih kecil. Berdasarkan konvensi antara pekerja media surat kabar Pikiran Rakyat, maka mereka menentukan ukuran *font* demikian untuk berita kasus suap anggota KPU Garut edisi 2 Maret 2018. Hal ini, sesuai dengan informan 2 yang mengatakan bahwa terdapat kelas-kelas terutama di halaman pertama yang sudah diwarisi sejak lama oleh para pekerja surat kabar Pikiran Rakyat dan telah disepakati bersama. Lebih lanjut informan 4 menjelaskan secara rinci terkait jenis dan ukuran *font* yang digunakan dalam berita kasus dugaan suap anggota KPU Garut yang dirilis pada 2 Maret 2018, diantaranya judul berita dalam berita kasus dugaan suap anggota KPU Garut yang dirilis pada 2 Maret 2018 menggunakan huruf *Franklin Gothic Std Condensed* dengan ukuran minimal 60 dan maksimal 65 disesuaikan dengan panjang pendeknya kalimat. Sedangkan teks berita menggunakan huruf *Georgia* dengan ukuran *font* 9 serta *leading* 10. Selain dari ukuran *font*, pemilihan jenis *font* juga bukan tanpa alasan.

Asisten redaktur desain memiliki andil untuk menentukan jenis *font* mana yang baik digunakan untuk sebuah berita. Menurut Informan 4 *font* yang digunakan dalam kasus dugaan suap anggota KPU Garut edisi 2 Maret 2018 dirasa memiliki infografis yang lebih tegas dan jelas. Media massa saat ini memiliki sejumlah variasi dalam pemberitaan, khususnya dalam mengaplikasikan asas praduga tak bersalah terkait perkara pidana. Terdapat media yang mentaati asas tersebut khusus terhadap kasus yang dianggap biasa. Mereka tidak menyebutkan identitas tersangka secara lengkap, cukup hanya inisialnya saja. Mereka juga tidak memuat gambarnya akan tetapi terhadap kasus yang mendapat perhatian masyarakat luas, identitas atau gambar tersangka dimuatnya secara lengkap. Selain itu, terdapat pula media yang merasa tidak perlu lagi melindungi identitas tersangka/terdakwa, karena dianggap perbuatan yang dilakukan tersangka/terdakwa demikian kejam dan tercela melebihi batas-batas kemanusiaan. Terdapat pula variasi lain yang menyebutkan secara lengkap identitas tersangka/terdakwa tanpa melihat kasusnya, tetapi melihat pelakunya. Apabila pelakunya adalah seorang *public figure* dianggap tidak perlu lagi menyebutkan identitas dengan inisial, tetapi akan dituliskan secara lengkap, dengan argumentasi bahwa *public figure* tersebut sudah menjadi milik masyarakat, sehingga menjadi hak bagi masyarakat untuk mengetahui seluruh sikap tindaknya termasuk apabila pelaku tersebut disangka melakukan tindak pidana. Ada pula media yang memuat gambar tersangka/terdakwa dengan menutup matanya meski identitasnya dimuat secara lengkap atau sebaliknya (Krisdinanto, 2014).

Khususnya bagi surat kabar Pikiran Rakyat, mereka memilih untuk memunculkan nama tersangka tanpa memuat gambar tersangka karena kasusnya yang masih dalam proses penyidikan. Kebiasaan ini tidak hanya dilakukan dalam berita kasus dugaan suap anggota KPU saja, tetapi penulisan nama tersangka secara jelas memang sudah menjadi tradisi surat kabar Pikiran Rakyat jauh sebelum kasus dugaan suap anggota KPU Garut ini muncul. Hal itu disampaikan oleh informan 1 penulisan nama tersangka secara jelas sudah sering dilakukan oleh surat kabar Pikiran Rakyat, jadi bukan hanya dalam berita kasus dugaan suap anggota KPU saja melainkan untuk kasus-kasus lain


sebelumnya. Tetapi jika terhadap tersangka yang tidak diketahui namanya oleh media, dan aparat penegak hukum merahasiakan namanya, maka surat kabar Pikiran Rakyat akan menggunakan inisial sesuai rilis dari penegak hukum. Pernyataan serupa diperkuat oleh informan 2 yang mengatakan bahwa penulisan nama secara jelas tidak hanya dilakukan untuk kasus dugaan suap anggota KPU Garut ini saja, melainkan juga bagi kasus-kasus sebelumnya.

Pernyataan informan 2 sesuai dengan pernyataan informan 1 yang mengatakan bahwa penyebutan nama secara jelas untuk tersangka sudah lama dilakukan oleh surat kabar Pikiran Rakyat. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tentang level rutinitas media, maka peneliti mengkategorisasikan hasil penelitian ke dalam model pada gambar 3.

Begitu level organisasi ini berkaitan dengan struktur manajemen organisasi, kebijakan dan tujuan media. Dalam surat kabar Pikiran Rakyat, khusus bagi pejabat publik meski mereka masih berstatus sebagai tersangka, media diperbolehkan untuk menuliskan secara jelas nama tersangka dalam berita yang dimuat. Pernyataan ini dilontarkan langsung oleh informan 1 yang mengatakan bahwa penulisan nama tersangka dalam berita tidak melanggar kode etik jurnalistik sepanjang nama tersebut merupakan pejabat publik atau *public figure*.

Jika di tahun 1990an media masih menggunakan inisial untuk nama tersangka, tetapi jika di era saat ini media masih memberlakukan hal demikian seperti akan percuma apalagi kalau tersangka itu ialah pejabat publik. Misalnya saat berita bupati Bandung yang menggunakan inisial OS, tanpa diinisial orang akan tahu OS itu siapa, jadi percuma kalau disingkat-singkat. Jika surat kabar Pikiran Rakyat menggunakan inisial untuk artis mau menteri tenaga kerja sekali orang-orang akan tetap tahu orang yang dimaksud karena orang itu hanya satu, jadi untuk apa menggunakan inisial jika masyarakat sudah tahu orangnya. Akhirnya, surat kabar Pikiran Rakyat sudah lama tidak memberlakukan inisial untuk nama tersangka. Hal ini, sependapat dengan pernyataan Informan 2 yang mengatakan bahwa inisial nama tersangka tidak perlu dilakukan jika masyarakat juga sudah mengetahui nama jelas tersangka:

Informan 2 mengatakan bahwa percuma jika media menggunakan inisial untuk tersangka jika masyarakat sudah tahu orang yang dimaksud. Selain faktor keterkenalan tersangka, penulisan nama tersangka secara jelas juga didasarkan pada keyakinan wartawan dalam memandang seseorang itu bersalah atau tidak. Wartawan akan menulis nama tersangka dengan jelas ketika dia yakin bahwa tersangka itu memang bersalah, tetapi ketika wartawan itu tidak yakin maka dia hanya akan menulis inisial saja untuk nama tersangka. Seperti pernyataan informan 3 mengaku pernah menggunakan inisial nama tersangka, tetapi itu dilakukan untuk berita-berita yang dirasanya belum yakin. Tetapi berbeda jika informan 3 yakin bahwa tersangka itu bersalah seperti kasus Soni Sondani, maka informan 3 akan menulis namanya secara lengkap. Tetapi ada kemungkinan bagi surat kabar Pikiran Rakyat tidak menyebutkan nama jelas tersangka dalam berita. Nama tersangka akan diinisialkan jika media tidak mengetahui nama tersebut dan pihak kepolisian juga tidak merilis nama tersangka dengan jelas. Hal ini disampaikan Informan 1 bahwa surat kabar Pikiran Rakyat akan menggunakan inisial jika sejak awal mereka tidak mengetahui nama lengkap tersangkanya apalagi tersangka tersebut bukan berada di posisi cak atau orang swasta. Maka media tidak akan berbuat apa-apa kecuali menggunakan keterangan dari pihak kepolisian. Aparat penegak hukum juga tidak selalu merilis



Sumber: Modifikasi peneliti, 2018

Gambar 3 Model Level Rutinitas Media


nama tersangka secara jelas. Misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mereka tidak pernah merilis nama tersangka secara jelas kepada awak media. Tetapi bukan berarti jika KPK tidak merilis nama tersangka secara jelas, maka media juga tidak boleh menyebutkan nama tersangka kepada publik. Hal ini, disampaikan oleh informan 1 media tidak selalu menuruti apa yang dikatakan oleh aparat penegak hukum. Jika aparat penegak hukum seperti KPK menyebut inisial tersangka, bukan berarti media harus menggunakan inisial juga. Jika jabatannya sudah disebutkan, maka sudah tidak ada rahasia lagi disitu meski aparat penegak hukum hanya menggunakan inisial tersangka. Pandangan serupa disampaikan oleh informan 2 yang mengatakan bahwa media boleh merilis nama tersangka meski KPK hanya menyebut inisial saja asalkan hanya untuk pejabat publik.

Perbedaan penyebutan nama tersangka antara media dan aparat penegak hukum hanya dilakukan untuk pejabat publik saja. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tentang level organisasi, maka peneliti mengkategorisasikan hasil penelitian ke dalam model pada gambar 4.

Dalam *extramedia level*, pengaruh-pengaruh berasal dari sumber berita, *public relation*, pengiklan dan penonton, pemerintah, pangsa pasar dan teknologi (Krisdinanto, 2014). Organisasi pers dimana banyak media bernaung pernah menggelar konvensi bersama seluruh media dan menyetujui bahwa penggunaan

inisial hanya untuk orang biasa, tidak hanya tersangka tapi korban terutama anak di bawah umur. Bahkan penggunaan nama samaran seperti Bunga, itu sudah tidak diperbolehkan dalam penulisan berita karena adanya protes dari pembaca yang merasa terganggu dengan penyebutan nama Bunga sedang dia bernama Bunga. Khusus untuk pejabat publik boleh disebut namanya. Hal ini dipaparkan oleh informan 2, hasil konvensi yang dilakukan hanya untuk pejabat publik dari pusat hingga daerah dan itu percuma jika menggunakan inisial karena namanya sudah diketahui oleh publik seperti Setya Novanto. Walau KPK selalu menggunakan inisial, tetapi jika semua orang sudah tahu orang yang dimaksud maka media akan memunculkan nama tersangka secara jelas. Penggunaan inisial hanya untuk orang biasa, tidak hanya tersangka tetapi untuk korban terutama anak-anak. Konvensi itu sudah berlangsung dari sebelum informan 2 terjun ke dunia jurnalistik. Dalam berita kasus suap anggota KPU Garut edisi 2 Maret 2018, surat kabar Pikiran Rakyat menegaskan bahwa tidak terdapatnya pengaruh dari luar organisasi terutama partai politik. Hal itu dinyatakan oleh informan 1, jika dulu isi media lebih rentan dipengaruhi oleh partai politik, berbeda dengan saat ini. Kalau terdapat hal semacam itu, maka orang yang bertindak bukanlah pemimpinnya langsung, melainkan tangan kanan dari pemimpin partai politik tersebut. Hal ini dipaparkan oleh informan 1, menjelaskan tidak ada pengaruh dari luar media termasuk partai politik. Mereka dipastikan akan ragu ketika bernegosiasi dengan media. Jika gubernur mendapat kritik dari berita yang dibuat media, gubernur tersebut tidak akan berani komplain terhadap media tersebut.

Informan 1 kemudian membandingkan bagaimana kebijakan yang dijalankan oleh media nasional atau regional dengan lokal. Kemungkinan media lokal akan lebih mudah dipersuasi oleh sebuah partai politik dibandingkan dengan media nasional mau regional. Media lokal sangat dimungkinkan karena mereka akan mudah untuk berinteraksi dengan para pimpinan mau pejabat setempat. Jika informan 1 jangankan berbicara dengan tokoh publik seperti bupati, berbicara dengan gubernur akan kaku. Faktor lain yang dapat mempengaruhi partai politik berpikir ulang untuk mempersuasi media massa ialah



Sumber: Modifikasi peneliti, 2018

Gambar 4 Model Level Rutinitas Media

faktor kepemimpinan. Sebuah partai akan melakukan *survey* terlebih dahulu jika berniat untuk mempersuasi media. Ketika media yang diajak bekerjasama tidak terbuka, maka mereka akan segan dan mengurungkan niatnya untuk mempersuasi media. Seperti yang dikatakan informan 1, setiap pejabat pastinya akan mendeteksi dan mencari tahu bagaimana karakter pemimpin redaksi dan direktur medianya seperti apa, jika pejabatnya merasa tidak aman pasti dia tidak akan berani melakukan hal demikian. Berdasarkan hasil wawancara informan tentang level luar media, maka peneliti mengkategorisasikan hasil penelitian ke dalam model pada gambar 5.

Pada level ideologi ini dibahas apa kepentingan yang bermain pada level lainnya, terutama level yang berhubungan erat dengan kekuasaan media yaitu level organisasi media dan rutinitas media. Pada level ini, dipelajari pula hubungan antara pembentukan konten media dengan nilai-nilai, kepentingan dan relasi kuasa. Pada level ini dilihat bagaimana kaitan antara level ideologi dengan level-level lainnya. Ideologi kelas yang berkuasa mempengaruhi pemberitaan, kelas yang berkuasa melanggengkan sistem kapitalis secara struktural melalui media (Krisdinanto,2014).


Informan 1 menyatakan bahwa penyebutan nama tersangka tidak ada kaitannya dengan kode etik jurnalistik dan asas praduga tak bersalah. Sebagai pemimpin yang memiliki idealisme dan andil yang kuat dalam sebuah media, informan 1, menegaskan bahwa tidak ada kaitan sama sekali antara pemberian inisial dan penyebutan nama tersangka dengan kode etik jurnalistik. Penafsiran ini menjadi sah dan

dapat ditransformasikan kepada pekerja media yang lain bila berangkat dari pemimpin sebuah media. Media tidak memiliki kewenangan untuk memvonis seseorang, yang berhak menentukan orang itu bersalah atau tidak hanyalah hakim. Penyebutan tersangka dalam berita merupakan bagian dari pendidikan media kepada masyarakat.

Ketika media menyebut orang itu sebagai tersangka, maka secara otomatis masyarakat juga harus mengerti jika status itu belum mengartikan bahwa orang tersebut bersalah. Hal ini dinyatakan oleh informan 1, media tidak memiliki wewenang untuk memvonis si A atau si B bersalah. Ketika media menyebut kata tersangka itu sudah jelas statusnya bukan orang yang bersalah. Ini hanya bagian dari pendidikan media kepada masyarakat. Ketika media menyebutnya tersangka, maka masyarakat harus mengerti bahwa kata tersangka bukan berarti terdakwa. Penyebutan kata tersangka menjadi lumrah dikatakan ketika media ikut mengutip istilah-istilah hukum, apalagi jika media tersebut disegmentasikan bagi khalayak menengah ke atas. Secara otomatis media beranggapan bahwa masyarakat tahu maksud kata tersangka. Pernyataan disampaikan informan 1, media tidak bisa menuding masyarakat tidak tahu dengan istilah-istilah hukum yang dimuat dalam berita. Sejalan dengan segmentasi pembaca surat kabar Pikiran Rakyat yakni menengah ke atas, maka secara otomatis surat kabar Pikiran Rakyat mengasumsikan pembaca mengerti maksud dari kata tersangka. Terbukti dengan tidak adanya dari pembaca mau dewan pers terkait pencemaran nama baik karena menyebutkan nama tersangka secara jelas dalam berita yang dimuat.

Istilah-istilah hukum seperti diduga, tersangka, mau terdakwa dalam berita surat kabar Pikiran Rakyat juga diakui oleh informan 2. Istilah-istilah hukum yang ditulis oleh surat kabar Pikiran Rakyat bertujuan untuk tidak menghakimi tersangka bahwa dia bersalah. Seperti penggunaan kata diduga bagi tersangka dan kata didakwa jika orang tersebut sudah masuk dalam dakwaan.

Berdasarkan pengamatan peneliti, sudah dipastikan bahwa dalam isi media khususnya berita kasus suap anggota KPU Garut tidak terdapat pengaruh dari partai politik mana. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa berita kasus suap anggota KPU ini memiliki tujuan



Sumber: Modifikasi peneliti, 2018

Gambar 5 Model Level Luar Media

tertentu antara lain untuk memberi pelajaran bagi masyarakat agar nantinya kejadian serupa tidak akan terulang kembali khususnya dalam proses pemilihan pilkada serentak.

Pernyataan disampaikan informan 1, kasus Soni Sondani diangkat oleh surat kabar Pikiran Rakyat sebagai peringatan bagi daerah lainnya yang mungkin saja main-main dalam proses pilkada. Jika berita seperti ini diangkat, media berharap tidak akan ada lagi yang main-main dalam proses pilkada selanjutnya. Penerapan kebijakan dalam sebuah media massa tentu dipengaruhi oleh siapa yang memimpin media tersebut, pemimpin media memiliki andil yang cukup besar dalam mengatur ritme pemberitaan. Dalam menyajikan suatu pemberitaan, surat kabar Pikiran Rakyat menjauhkan pekerja media dari alasan terlalu benci mau terlalu suka terhadap seseorang mau kelompok ketika wartawan bekerja di lapangan karena hal ini dikhawatirkan akan merusak citra jurnalis di mata khalayak. Pernyataan tersebut dinyatakan informan 1, Surat kabar Pikiran Rakyat menjauhkan wartawannya dari alasan terlalu benci maupun terlalu suka ketika mereka bekerja di lapangan. Karena informan 1 beranggapan jika wartawan terlalu suka terhadap seseorang mau kelompok akan menimbulkan keberpihakan dan ketika perasaan terlalu benci maka akan melahirkan penyerangan-penyerangan yang tidak perlu hingga merusak citra jurnalistik.

Media diharapkan mampu menjadi *agent of change* (alat perubahan) bagi masyarakat. Sehingga dalam mengaplikasikan peranan itu, surat kabar Pikiran Rakyat memaparkan modus pelaku kejatan agar nantinya di masa yang akan datang tidak akan ada modus demikian. Seperti yang dikatakan oleh informan 1, media bukan hanya memunculkan nama tersangka serta jabatannya saja, tetapi juga memunculkan modus yang digunakan dalam menyuap anggota KPU Garut. Harapannya agar tidak ada modus serupa di kemudian hari. Sebuah berita akan lebih baik ketika berita tersebut dapat bermanfaat bagi banyak orang. Hal itu disampaikan informan 1, sejalan dengan salah satu fungsi media yaitu pendidikan, maka media baiknya tidak hanya memberikan informasi kepada khalayak tetapi juga memberikan pengajaran bagi pembacanya. Selain pengaruh dari pemimpin media massa, individu pekerja media di lapangan juga memberikan pengaruh kuat dalam membuat berita. Seperti pernyataan informan 3 yang



Sumber: Modifikasi peneliti, 2018

Gambar 6 Model Level Ideologi

mengatakan bahwa tujuan penulisan nama tersangka secara jelas dalam berita ialah untuk membuat tersangka jera atas apa yang telah dilakukannya. Ideologi media terkadang bukan hanya berangkat dari pemimpin media saja, tetapi ideologi media bisa datang dari wartawan yang menulis berita di lapangan yang juga memiliki hasrat untuk membuat tersangka jera jika namanya ditulis secara lengkap. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tentang level ideologi, maka peneliti mengkategorisasikan hasil penelitian ke dalam model pada gambar 6.

Dari hasil penelitian melalui wawancara kepada informan, hal ini juga diungkapkan oleh Narasumber berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bahwa kediileman ini masih dirasakan oleh sejumlah wartawan. Di sisi lain narasumber ingin memberikan informasi yang jelas kepada pembaca dengan menuliskan nama tersangka dengan jelas, tetapi di sisi lain narasumber juga memikirkan hak tersangka untuk tidak dipublikasikan namanya mengingat tersangka masih memiliki keluarga yang harus dilindungi nama baiknya.

SIMPULAN

Pada level individu dalam berita kasus dugaan suap anggota KPU Garut edisi 2 Maret 2018 dipengaruhi oleh faktor pendidikan dari pekerja media/wartawan di lapangan. Faktor ini mempengaruhi aplikasi asas praduga tak bersalah oleh wartawan dengan cara menuliskan kata diduga pada nama lengkap tersangka serta berusaha menemui tersangka agar mendapatkan klarifikasi.

Level rutinitas media berkaitan dengan

kebiasaan media dalam mengemas berita. Rutinitas media dalam pengemasan berita dibagi menjadi dua bagian: (1) redaksi berita yang menggambarkan tentang (a) berita, surat kabar Pikiran Rakyat memulai proses pengemasan berita dari saat wartawan mengirimkan daftar berita ke masing-masing *desk*. Setelah berita terdaftar, selanjutnya tugas redaktur untuk menyeleksi berita mana yang layak untuk naik cetak; (b) Penyebutan nama tersangka dan ekspos gambar tersangka. Surat kabar Pikiran Rakyat memutuskan menyebut secara jelas nama tersangka dalam berita perkara pidana dengan menyertakan kata diduga. Penggunaan inisial hanya berlaku untuk korban pelecehan seksual atau pelaku pidana yang usianya di bawah 16 tahun. Sedangkan untuk gambar, surat kabar Pikiran Rakyat memilih untuk tidak menampilkan gambar tersangka selama masih dalam proses penyidikan; (c) Tata Letak. Dalam momen pemilihan gubernur dan pemilihan kepala daerah serentak saat ini, surat kabar Pikiran Rakyat memiliki kolom khusus politik di halaman empat dan lima untuk berita-berita politik di Jawa Barat. (2) Produksi Berita yang memuat tentang (a) Jenis dan ukuran *font*. Dalam kasus dugaan suap anggota KPU Garut edisi 2 Maret 2018, produksi berita surat kabar Pikiran Rakyat memilih *font Franklin Gothic Std Condensed* untuk judul berita dengan ukuran 60-65 (d disesuaikan dengan panjang pendeknya kalimat). Sedangkan teks berita menggunakan huruf Georgia dengan ukuran *font* 9 serta *leading* 10.

Pada level organisasi media, adanya perbedaan penafsiran media terkait asas praduga tak bersalah melahirkan isi pemberitaan yang bervariasi. Ada yang masih menggunakan inisial untuk nama tersangka dan ada yang tidak. Terlepas dari itu, surat kabar Pikiran Rakyat tetap memilih untuk menyebutkan nama tersangka secara jelas karena Pemimpin Redaksi surat kabar Pikiran Rakyat merasa bahwa penyebutan inisial mau penyebutan nama tersangka tidak ada kaitannya dengan asas praduga tak bersalah.

Pada level luar media dipengaruhi oleh isi berita dalam surat kabar Pikiran Rakyat juga dapat dipengaruhi oleh faktor luar media seperti pemerintah, dewan pers serta organisasi pers maupun aparat penegak hukum. Khususnya dalam mengaplikasikan asas praduga tak bersalah, pemerintah mengaturnya dalam

pasal 5 ayat (1) UU Pers dan pasal 8 UU No. 14 Tahun 1970. Pada level ideologi media, bahwa pemimpin media surat kabar Pikiran Rakyat menganggap bahwa penyebutan nama secara jelas mau penyebutan inisial nama tersangka tidak berkaitan dengan asas praduga tak bersalah. Hal ini karena masyarakat dianggap lebih cerdas dalam mencerna pemberitaan yang berkaitan dengan pejabat negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Garna, J. K. (2009). *Metoda penelitian kualitatif*. Bandung: Primaco Akademika.
- Krisdinanto, N. (2014). Anomali dan teori hirarki pengaruh terhadap isi media. *Jurnal Ilmiah Komunikasi*. Volume 1 Nomor 1,
- Koto, H. (2018). *Bawaslu Jabar ungkap penyebab suap KPU dan Panwaslu Garut*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com>.
- Moleong, L. J. (2007). *Metode penelitian kualitatif*, Cetakan Ke. 24. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Pasaribu, I. P. (2016). Pelanggaran kode etik jurnalistik dalam penulisan berita kriminal oleh wartawan di surat kabar harian vokal. *Skripsi*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Pikiran Rakyat. (2018). Soni Sondani menjadi tersangka, uang suap untuk anggota KPU dan ketua Bawaslu Garut berasal dari dia. Diakses <https://www.pikiran-rakyat.com>.
- Ramadhan, D. I. (2018). *Polisi tetapkan Soni sebagai tersangka suap kpu panwaslu Garut*. Diakses dari <https://news.detik.com>.
- Shoemaker, P. & Reese, D, S. (1996). *Mediating the message: theories of influence on mass media message*. London: Longman.
- Undang-Undang RI No. 40. (1999). *Pers sebagai profesi jurnalistik*.
- Undang-Undang Pers RI Pasal 5 ayat (1). (1999). *Asas, fungsi, hak dan kewajiban dan peranan pers*.
- Hidayat, Y. (2018). *Kasus suap KPU Garut coreng demokrasi*. Diakses dari <https://www.pikiran-rakyat.com>.
- Yusuf, M. (2014). *Penelitian: kuantitatif, kualitatif dan penelitian gabungan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Yodiansyah, H. (2017). Komunikasi politik media surat kabar dalam studi pesan

realitas politik pada media cetak riau pos dan tribun Pekanbaru. *Jurnal Kajian Komunikasi*, Volume 5, No. 1, 11-30. <https://>

doi.org/10.24198/jkk.v5i1.8889
Zaenuddin, H. M. (2011). *The journalist*.
Bandung: Simbiosis Rekatama Media.